

**TAX AMNESTY DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 20)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**EKA NUR BAITI
NIM. 1423202010**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Eka Nur Baiti

NIM : 1423202010

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "*Tax Amnesty dalam UU No. 11 tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 20)*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Eka Nur Baiti
NIM. 1423202010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TAX AMNESTY DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 20)**

Yang disusun oleh **Eka Nur Baiti** (NIM. 1423202010) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **3 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/ Penguji III

H. Shofiyulloh, Lc., MA.
NIP. 19711003 200701 1 015

Purwokerto, 08 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb,


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Eka Nur Baiti, NIM: 1423202010 yang berjudul:

**TAX AMNESTY DALAM UU NO 11 TAHUN 2016
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
(Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 20)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (S. H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Juli 2018
Pembimbing,


H. Shofiyulloh, L.c., M.Ag
NIP. 19711003 200701 1 015

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJU TERUS! PANTANG MUNDUR!!!

PERSEMBAHAN

Dengan senang hati skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua saya Mama Sarikem dan Bapa Darsun. Terimakasih Maa.. Paa.. doa dan dukungan terbesar dalam hidupku adalah dari kalian berdua. Semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan dan panjang umur agar saya bisa terus berbakti dan berusaha membahagiakan serta membanggakan kalian.

Dan juga kepada adik saya tersayang Aninda Dewi Yulianti skripsi ini juga kupersembahkan untukmu ndol, adik saya satu-satunya yang selama ini memang menunggu dan memotifasi saya agar selesainya skripsi saya.

Semoga Allah selalu memberkahimu.

TAX AMNESTY DALAM UU NO 11 TAHUN 2011 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Eka Nur Baiti
NIM. 1423202010

ABSTRAK

Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya mengakibatkan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Di sisi lain banyak Harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah meluncurkan suatu kebijakan bernama *Tax Amnesty* yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 perspektif hukum islam?

Dari permasalahan diatas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, al-Qur'an, kaidah-kaidah fiqh dan buku-buku fiqh. Sedangkan sumber sekunder antara lain tulisan-tulisan tentang *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak baik berupa buku, jurnal, artikel, tulisan dalam internet atau yang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis akan menggunakan metode *Content Analysis*.

Dari analisis perspektif hukum Islam dalam beberapa pasal yang dilakukan oleh penulis (pasal 4, pasal 5, pasal 11, dan pasal 20) diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan peraturan mengenai *Tax Amnesty* yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dibentuk sebesar-besar untuk kemaslahatan rakyat. Peraturan ini disusun sesuai dengan prinsip hukum Islam untuk menegakkan keadilan. Dengan diadakannya *Tax Amnesty* pemerintah akan memperoleh pemasukan dari pembayaran Uang Tebusan yang dibayarkan oleh para peserta *Tax Amnesty*. Uang Tebusan yang diperoleh akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 telah sesuai dengan hukum Islam

Kata kunci: *Tax Amnesty*, Hukum Islam, UU No. 11 Tahun 2016, Pajak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ – *Kataba* يَذُوبُ – *yazhabu*

فَعَلَ – *Fa'ala* سَعِلَ – *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ-	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ-	<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ – *Kaifa*

هَوْلَ – *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-	<i>Fathah dan Alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ-	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ-	<i>Dammah dan Wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ – *qōla* قِيلَ – *qīla*

رَمَى – *ramā* يَقُولُ – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua :

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah* transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا – *rabbana* نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

القياس – *al-Qiyās* السماء – *as-Samā'*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

Hamzah di awal	أكل	Ditulis <i>akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	Ditulis <i>ta'khuzuna</i>
Hamzah di akhir	النوء	Ditulis <i>an-nau'u</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وما محمد الا رسول : *wa mā Muḥammadun illā rasūl*
ولقد راه بالافق المبين : *wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan untuk kemudian memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Sholawat serta salam tidak lupa mari kita panjatkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju dunia yang terang benderang ini.

Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan para pihak yang telah banyak memberikan do'a motivasi, dorongan, bimbingan dan semangat kepada saya yang tiada henti, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M. Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Dr. Supani, M. Ag., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S. H., M. H, Penasehat Akademik Mahasiswa.

7. H.Shofiyulloh Mukhlas, L.c., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan bimbingan.
8. Segenap dosen IAIN Purwokerto terutama dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
9. Segenap staf Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
10. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu dalam mencari referensi guna penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu saya tercinta Darsun dan Sarikem serta adik saya tersayang Aninda Dewi Yulianti dan Ella Apriyanti yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat utama dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN angkatan 40 desa Kedunglegok, teman-teman PPL Pengadilan Agama Cilacap dan teman-teman Magang BPRS BAS Purwokerto.
13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah A angkatan 2014 yang saya cintai dan selalu aku rindukan.
14. Sahabat-sahabat saya Fia, Hikmah, dan Juki. Teman-teman kontrakan Cluster Sakura Din, Bela, dan Nindita. Sahabat angka delapan Ulfa, Rina, Sigit, Devis, Fanindya, Budi, dan Wahyu.
15. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Semoga bantuan, do'a dan dorongan dari kalian mendapat pahala dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan

karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi saya ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 18 Juli 2018

Penulis,



Eka Nur Baiti

NIM. 1423202010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
E. Kajian Pustaka	19
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II SUMBER KEUANGAN NEGARA	
A. Sumber Keuangan di Negara Indonesia.....	29
1. Retribusi.....	29
2. Keuntungan Dari Perusahaan Negara (BUMN dan BUMD).	29
3. Keuntungan Dari Percetakan Uang (<i>Seignoirage</i>).....	30
4. Sumber Pendapatan Negara Lainnya	30
5. Pajak.....	31
B. Sumber Keuangan Negara dalam Islam.....	48
1. <i>Ganimah, Khums, Kharāj, Kaffarah Fa’i, Jizyah, ‘Usyr</i> dan Tebusan Tawaran Perang.	48
2. Zakat, Infaq, Wakaf, Sedekah.	52

BAB III TAX AMNESTY DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016

A. Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	58
B. Jenis-Jenis <i>Tax Amnesty</i>	62
1. Pengampunan Pajak Penghasilan dan PPN/PPnBM.....	62
2. Pembebasan Pengenaan PPh atas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan.....	63
3. Pembebasan Pengenaan PPh atas Pengalihan Saham.....	65
C. Subjek dan Objek <i>Tax Amnesty</i>	65
1. Subjek Pengampunan Pajak.....	67
2. Objek Pengampunan Pajak	68
D. Manfaat dan Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	69
1. Manfaat <i>Tax Amnesty</i>	69
2. Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	70
E. Syarat-syarat <i>Tax Amnesty</i>	71
F. Sanksi Perpajakan	73
G. Peserta <i>Tax Amnesty</i>	76
H. Hasil dan Jumlah Wajib Pajak Program <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia.....	77

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAX AMNESTY DALAM UU NO. 11 TAHUN 2016

A. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 4 Perspektif Hukum Islam	78
B. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 5 Perspektif Hukum Islam	83
C. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 11 Perspektif Hukum Islam	88
D. Analisis UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 20 Perspektif Hukum Islam	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	100
C. Kata Penutup.....	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106
-----------------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
--------------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.....	107
Lampiran 2	Formulir <i>Tax Amnesty</i>	122
Lampiran 3	Usulan menjadi Pembimbing Skripsi	142
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi ..	143
Lampiran 5	Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal	144
Lampiran 6	Berita Acara Seminar Proposal	145
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.....	146
Lampiran 8	Blanko/ Kartu Bimbingan.....	147
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	150
Lampiran 10	Rekomendasi Munaqosyah.....	151
Lampiran 11	Surat keterangan wakaf buku perpustakaan	152
Lampiran 12	Fotokopi Ijazah SLTA/sederajat.....	153
Lampiran 13	Surat Keterangan Lulus/ Sertifikat Lulus BTA/PPI	154
Lampiran 14	Sertifikat-Sertifikat	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Peran penerimaan pajak bagi suatu negara sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Suatu negara diperlukan untuk menghadapi musuh atau mengatasi permasalahan bersama pada suatu masyarakat sehingga timbullah suatu perjanjian masyarakat atau *Le contact social* yang mana masyarakat harus mau menyerahkan sebagian haknya untuk kepentingan bersama dan salah satunya adalah pajak. Oleh karena itu pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi suatu negara. Dengan kata lain sumber pendanaan negara yang paling utama dalam hal ini adalah pajak yang diperoleh negara melalui pungutan dari masyarakat.

Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Tiga prinsip utama perpajakan adalah :

¹Abdul Halim, *Perpajakan* (Jakarta :Salemba Empat, 2014), hlm. 2.

1. *Efficiency*

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

2. *Equity*

Pemungutan pajak harus adil diantara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3. *Economic Effects Must Be Considered*

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak, hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.²

Jenis- jenis pajak di Indonesia :

- a. Pajak Daerah, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pengadministrasian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah dibawah oleh pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya.
- b. Pajak Pusat, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak –

²Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 2-3.

Kementrian Keuangan. Pengadministrasian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1) Pajak Penghasilan (PPH)

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan Penghasilan yang merupakan objek dari PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Tarif Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif PPh
Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Penghasilan Rp 50.000.000,- sampai Rp 250.000.000,-	15%
Penghasilan Rp 250.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-	25%
Penghasilan diatas Rp 500.000.000,-	30%

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Atau dalam bahasa Inggris biasa disebut VAT (*Value Added Tax*) atau GST (*Goods and Service Tax*).

Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPN dan PPnBm diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.

Tarif PPN :

Objek Pajak	Tarif Pajak
a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud. b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. c. Ekspor Jasa Kena Pajak.	0%
Diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah	5%
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. b. Impor Barang Kena Pajak. c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.	10%
Diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah	15%

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan ada beberapa pungutan lain yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pungutan tersebut antara lain :

a) Retribusi

Retribusi adalah pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Retribusi terdiri atas tiga golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.

b) Sumbangan

Sumbangan adalah pembayaran dari golongan rakyat tertentu kepada negara. Sumbangan kontraprestasinya dapat ditunjukkan secara langsung kepada golongan tertentu tersebut.³

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pelaksanaan perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Tahun 2016 APBN telah disahkan dengan total pendapatan nasional sebesar 84,6 % berasal dari pendapatan pajak.⁴

Dalam pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah sumber pendanaan pemerintahan yang dipungut dari masyarakat antara lain:

1. Zakat

Istilah zakat (pemberian) telah ada sebelum Rasulullah SAW diutus. Menurut istilah Fiqh Islam zakat berarti harta yang wajib

³Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 3.

⁴Antin Okfitasari.2017. "Ada Apa Setelah *Tax Amnesty*: Jurnal Akuntansi Multi Paradigma", Vol. 8, No. 2, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7070> , diakses pada 15 Maret 2018, pukul 13.00.

dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*. Menurut para ulama zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵

2. *Al-Kharāj*

Al-Kharāj adalah pungutan atas hasil tanah, ini merupakan imbalan atas tanah-tanah oleh muslimin. Dalam hal ini *al-Kharāj* ditarik dari masyarakat non muslim yang tinggal dan patuh pada pemerintahan Islam. *Al-kharāj* pada hakikatnya adalah salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh orang-orang *dzimi*. *Al-kharāj* ada dua macam yaitu yang wajib atas tanah dan yang wajib atas pribadi *dzimi*.⁶

3. *Jizyah*

Jizyah adalah iuran negara (*ḍaribah*) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.⁷

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 13.

⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 227-228.

⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 229.

Jizyah yang diambil dari warga negara bukan Islam adalah imbalan zakat yang diambil dari warga negara yang muslim. Karena tiap-tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umum sebagai imbalan atau hak-hak yang mereka terima.⁸

4. *'usyr*

Kata *'usyr* menurut bahasa berarti sepersepuluh bagian, menurut istilah adalah pajak yang diambil dari harta dan barang niaga *ahlu al harb* dan *ahl 'adzimmah* yang melewati daerah perbatasan Islam.

5. *Fa'i*

Fa'i atau harta rampasan yang ditinggalkan musuh adalah sesuatu yang diambil dari orang-orang kafir dengan hak tanpa perang.

Sebenarnya zakat sudah dikenal dalam syari'at Nabi Musa a.s namun hanya dikenakan pada kekayaan yang berupa ternak, seperti sapi, kambing, dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari *nishab* yang ditentukan.⁹

Setelah turunnya Islam, zakat sebenarnya baru disyari'atkan pada tahun II H, meskipun di dalam ayat-ayat *Makkiyah* zakat sudah banyak disinggung secara garis besar.

Dasar hukum zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ¹⁰

⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah...*, hlm. 230.

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 4.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, hlm. 282.

“Dan tegakkanlah shalat serta tunaikanlah zakat” (QS : al-Baqarah: 110)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾¹¹

“sungguh berbahagia orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang menjalankan shalat dengan khusyu’ dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat” (QS : al-Mukminun: 1-4)

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾¹²

“Dan Dia (Allah) memerintahkan untuk mengerjakan shalat dan membayar zakat, selagi aku masih hidup” (QS : Maryam: 31)

Karena pentingnya pajak bagi pemasukan negara maka pajak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius mengatur mengenai perpajakan. Wajib pajak dan pegawai perpajakanpun memiliki hak dan kewajiban. Apabila melanggar kewajiban maka wajib pajak maupun pegawai perpajakan akan dikenai sanksi.

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dan demi kemakmuran masyarakat. Namun, bagi Wajib Pajak, pajak merupakan biaya atau beban karena akan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 9, hlm. 145-153.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 8, hlm. 177.

mengurangi penghasilan yang diterimanya. Banyak Wajib Pajak yang enggan membayar pajak dan melakukan Pengelakan pajak.¹³

Tujuan pemerintah dan tujuan Wajib Pajak sangat bertentangan dalam hal pembayaran pajak. Tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak sedangkan sebaliknya tujuan Wajib Pajak adalah ingin meminimalkan besarnya pajak yang akan dibayarnya. Sekarang ini sistem pemungutan pajak *self assesment* yang berlaku di Indonesia memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang sehingga hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (*Tax Planning*). *Tax Planning* yaitu upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan terutang melalui cara yang telah diatur dalam perpajakan. Terdapat dua jenis *Tax Planning* yang dikenal masyarakat yaitu Penghindaran pajak dan Pengelakan/penggelapan pajak.

Penyebab dari Penghindaran dan Pengelakan pajak (*tax avoidance and tax evasion*) meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, Penghindaran dan Pengelakan pajak akan cenderung meningkat.¹⁴ Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang

2018 ¹³<https://www.google.co.id/url?q=http://eprints.ums.ac.id/> diakses pada tanggal 30 Maret

¹⁴Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 8.

masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.¹⁵ Untuk melakukan Penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka harus mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Oleh karena itu banyak Wajib Pajak yang lebih memilih untuk melakukan Pengelakan/penggelapan karena prosedurnya dirasa tidak serumit Penghindaran pajak

Pengelakan/penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak.¹⁶ *Tax Evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak. Pengelakan/Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan namun juga Wajib Pajak perorangan. Berbeda dengan Penghindaran Pajak, Penggelapan/Pengelakan Pajak dilakukan dengan melawan hukum dan apabila diketahui oleh petugas maka dapat dilakukan tuntutan pidana.

Penggelapan/ Pengelakan pajakpun tidak hanya dilakukan oleh Wajib Pajak namun juga para pegawai pajak. Contoh kasusnya adalah Gayus Tambunan. Gayus terlibat tiga pasal berlapis yaitu korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak. Gayus menerima suap dari para

¹⁵Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 8.

¹⁶Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 8.

Wajib Pajak yang nakal. Selain Gayus ada juga kasus Suwir Laut. Suwir memanipulasi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Asian Agri Group dalam kurun waktu 2002-2005 dan mengubah dokumen beberapa anak perusahaan sehingga keuntungan dari perusahaan tersebut akan berkurang dalam SPT yang otomatis akan mengurangi pembayaran kewajiban pajak perusahaan tersebut.

Selain itu untuk menghindari pajak banyak Warga Negara Indonesia yang menyimpan asset dan hartanya di luar negeri. Mereka meletakkan atau menyimpan hartanya di negara yang bebas pajak untuk melindungi harta mereka dari kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁷ Pemeriksaan dapat dilakukan di lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain itu ada juga pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang

¹⁷Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 35.

dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.¹⁸ Pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak baik satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Dengan banyaknya kasus Penghindaran Pajak, Penggelapan/ Pengelakan Pajak dan disimpannya harta Warga Negara di Indonesia maka hal itu akan sangat mempengaruhi pendapatan atau pemasukan pajak ke kas negara. Padahal seperti telah disebutkan diatas pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara. Pajak juga sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Namun pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁹

Permasalahannya adalah sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin

¹⁸Abdul Halim, *Perpajakan...*, hlm. 36.

¹⁹ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia* (Jakarta : Kompas, 2016), hlm. 1.

timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.²⁰

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkap Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Hal ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar

²⁰Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 2.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.²¹

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam jangka pendek hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Keberhasilan pelaksanaan sistem pemungutan pajak bergantung pada dua hal yaitu kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak dan keefektifan pemerintah dalam penyuluhan dan pengawasan. Fenomena di negara yang sedang berkembang adalah adanya upaya Penghindaran Pajak dan Pengelakan Pajak sehingga setiap tahun pemerintah kehilangan potensi pajak yang cukup besar dari berbagai jenis pajak.²³ Atas dasar itulah pemerintah memberlakukan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). *Tax Amnesty* merupakan salah satu upaya yang dilakukan banyak negara untuk memperoleh dana yang besar bagi pendapatan negara dalam jangka pendek.

²¹ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 2.

²² Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 3.

²³ Urip Santoso dan Justina M. Setiawan..2009. "*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia", Vol. 11, No. 2, diakses pada 05 Maret 2018 pukul 15.34. hlm 112.

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak menurut UU No 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak. Sementara yang dimaksud dengan Harta²⁴ yaitu akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan usaha yang berada dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (UU No. 11 Tahun 2016) adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta.
2. Mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.

²⁴ Yang dimaksud dengan kata Harta dalam penelitian ini adalah pengertian Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dan bukan pengertian Harta yang dimaksud dalam KBBI. Selanjutnya penulisan kata Harta dalam penelitian ini diawali dengan huruf kapital.

3. Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.²⁵

Ada 4 jenis *Tax Amnesty* menurut Erwin:

- a. *Tax Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan.
- b. *Tax Amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- c. *Tax Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
- d. *Tax Amnesty* yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya, tujuannya agar menambah jumlah wajib pajak dan selanjutnya mulai membayar pajak.²⁶

Subjek dari *Tax Amnesty* menurut pasal 3 UU Pengampunan Pajak yaitu setiap wajib pajak di Indonesia. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Namun dikecualikan untuk Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh

²⁵ Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia...*, hlm. 4-5.

²⁶ Urip Santoso dan Justina M. Setiawan..2009. "*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia", Vol. 11, No.2 <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, diakses pada 05 Maret 2018.

kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang dimaksud yaitu Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Untuk mendapatkan pengampunan pajak subjek pajak harus membayar uang tebusan yang besarnya sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU Pengampunan Pajak:

1. Untuk harta yang berada di wilayah Indonesia atau yang berada diluar Indonesia yang dialihkan kedalam wilayah Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun semenjak dialihkan tarifnya adalah 2%, 3%, dan 5% tergantung kapan waktu penyampaian Surat Pernyataan.
2. Untuk pengungkapan harta di luar wilayah Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia tarifnya adalah 4%, 6% dan 10 % tergantung kapan waktu penyampaian Surat Pernyataan.
3. Untuk pengungkapan harta bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,- adalah 0,5% bagi wajib pajak yang pengungkapan nilai hartanya sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- dan 2% bagi wajib pajak yang pengungkapan nilai hartanya lebih dari Rp.10.000.000.000,- dalam Surat Pernyataan.

Berikut beberapa keuntungan yang dirasakan oleh para peserta Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) :

- a. Semua kewajiban kekurangan pajak atau denda (sampai dengan 2015) dihapuskan.
- b. Kerahasiaan data dijamin, apapun yang diungkapkan tidak dapat dijadikan dasar penuntutan pidana apapun.
- c. Tidak akan ada sanksi administrasi ataupun tuntutan pidana perpajakan.

d. Tidak akan ada pemeriksaan pajak termasuk asal-usul dana harta peserta *Tax Amnesty* sampai Tahun Pajak 2015.²⁷

Bertitik tolak pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yang diwujudkan dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2016 mengenai *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak dengan cara mengumpulkan uang tebusan dari para subjek Pengampunan Pajak, lalu bagaimanakah hukum *Tax Amnesty* menurut Islam? Mengacu pada pertanyaan yang muncul tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian skripsi dengan judul **“*Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam”**.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam judul skripsi ini diarahkan untuk menjelaskan keterkaitan konsep yang diteliti sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan kemungkinan salah interpretasi.

Adapun yang dimaksud dengan *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.²⁸

UU No. 11 Tahun 2016 adalah undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak di Indonesia. Berisi Subjek dan Objek Pengampunan Pajak dan tata cara pelaksanaannya di Indonesia.

²⁷<https://youtu.be/BbAYrWemgl>, diakses pada 19 Maret 2018: 14.31 WIB.

²⁸Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016*, Pasal 1 ayat 1

Istilah Hukum Islam dalam penelitian ini adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadits, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan Islam.²⁹ Dalam skripsi ini penulis menggunakan al-Qur'an, kaidah-kaidah fiqh, buku-buku fiqh dan filsafat hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, masalah yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah bagaimanakah *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016 perspektif hukum Islam?

D. Ruang Lingkup Penelitian

UU No. 11 Tahun 2016 terdiri dari 13 BAB dan 25 Pasal. Namun dari keseluruhan isi dari UU No. 11 Tahun 2016 penulis hanya melakukan analisis pada beberapa pasal yang mencakup inti dari pelaksanaan *Tax Amnesty* di Indonesia. Pasal yang penulis akan penulis analisis ada 4 antara lain:

1. Pasal 4

Pasal ini menjelaskan mengenai besarnya/ tarif Uang Tebusan *Tax Amnesty*.

2. Pasal 5

Pasal ini menjelaskan besaran atau tata cara perhitungan Uang Tebusan *Tax Amnesty*.

3. Pasal 11

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

Pasal ini menjelaskan keuntungan atau hak-hak yang diperoleh Wajib Pajak apabila mengikuti program *Tax Amnesty*.

4. Pasal 20

Pasal ini membahas mengenai manajemen data dan informasi yang termuat dalam Surat Pernyataan.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Tax Amnesty* yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam atau dalam pandangan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dan referensi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah terutama mengenai Pengampunan Pajak.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak kepada pembaca khususnya ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Berikut beberapa telaah pustaka yang mendukung penulisan skripsi ini antara lain:

Buku karya Suharno “Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia” berisi tentang panduan lengkap mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* di Indonesia.

Sejauh yang penulis ketahui, sudah banyak penelitian mengenai *Tax Amnesty* antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Olivia Adam, Hartati Tuti dan Siti Pratiwi Husain dengan judul “Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program *Tax Amnesty* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 341 KPP yang tingkat efektivitas penerimaan pajaknya mencapai efektif hanya diraih oleh 53 KPP (16%) sedangkan sebagian besarnya sebanyak 288 KPP lainnya (84%) belum mencapai efektif.³⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dan Siti Khairani dengan judul “Prospek *Tax Amnesty* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak (Studi Kasus pada Konsultan Pajak di Palembang)”. Hasil penelitian mengungkapkan konsultan pajak beranggapan bahwa *Tax Amnesty* merupakan program yang bermanfaat, baik bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah. Pengampunan Pajak ini ke depannya memiliki prospek yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak, baik dalam jangka pendek dalam bentuk pembayaran uang tebusan, repatriasi dan deklarasi harta, maupun dalam jangka panjang dalam bentuk pembaharuan basis data perpajakan.³¹

³⁰ Olivia Adam, dkk..017. “ Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia”, Vol. 10, No. 1, <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentan+g+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> , diakses pada 05 April 2018, pukul 16.29.

³¹ Novita Sari & Siti Khairani.2017. “Prospek *Tax Amnesty* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak (Studi Kasus pada Konsultan Pajak di Palembang)” <http://eprints.mdp.ac.id/1995/1/Jurnal-2013210003.pdf> , diakses pada 05 April 2018, pukul 16.35.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Antin Okfitasari, Ety Meikhati, dan Titik Setyaningsih dengan judul “Ada Apa Setelah *Tax Amnesty*?” Tahun 2017. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang harus dikerjakan. Kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban setelah *Tax Amnesty*, akan menimbulkan konsekuensi sanksi, pembatalan *Tax Amnesty*, dan pemeriksaan. Akhirnya kelega-an yang seharusnya diperoleh wajib pajak peserta *Tax Amnesty* akan berubah menjadi bumerang karena hal tersebut.³²
4. Penelitian yang dilakukan oleh Urip Santoso dan Justina M. Setiawan dengan judul “*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia”. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia.³³
5. Skripsi dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Tingkat Inflasi” karya Melati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Lampung. Hasil analisis skripsi ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* , suku bunga, dan kurs tidak berpengaruh

³² Antin Okfitasari..2017. “Ada Apa Setelah *Tax Amnesty*: Jurnal Akuntansi Multi Paradigma”, Vol. 8, No. 2, <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7070> , diakses pada 15 Maret 2018, pukul 13.00.

³³ Urip Santoso dan Justina M. Setiawan..2009. “*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia”, Vol. 11, No.2, <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, diakses pada 05 Maret 2018 pukul 15.34.

secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Sedangkan pada variabel indeks harga konsumen dan cadangan devisa berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi.³⁴

6. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak & Pelaksanaan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak” karya Gusrianda Nugraha Universitas Pasundan Bandung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada model sub-struktur pertama dapat dilihat bahwa secara simultan besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 51,5% dan sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan secara parsial besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 22,3% dan pengaruh pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 29,2%. Hasil penelitian pada model sub-struktur kedua menunjukkan pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 64,4%, besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening sebesar 37,2% sedangkan pengaruh pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening yaitu sebesar 42,7%.³⁵
7. Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian” karya

³⁴ Melati. 2017. “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Tingkat Inflasi”. Skripsi. Lampung: Universitas Negeri Lampung.

³⁵ Gusrianda Nugraha. 2018 “Pengaruh Pemeriksaan Pajak & Pelaksanaan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak”. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.

Ardy Raditya Hendrawan dari Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa institusi perbankan menggunakan program kebijakan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan pencegahan bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah yang akan mengajukan kredit.³⁶

8. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi” karya Erlina Ismawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi resiko, dapat memoderasi pengaruh antara *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.³⁷
9. Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty*” karya Malinda Ramadhan Universitas Sebelas Maret Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan *Tax Amnesty* kali ini. *Tax Amnesty* memberikan manfaat bagi KPP dengan meningkatnya penerimaan pajak yang diperoleh baik jangka pendek maupun jangka panjang perbaikan basis data pajak serta berkurangnya tunggakan pajak. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Tax Amnesty* yaitu dengan sosialisasi dan perbaikan layanan bagi peserta *Tax Amnesty*.

³⁶ Ardy Raditya Hendrawan. 2016 “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

³⁷ Erlina Ismawati. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.

Pasca *Tax Amnesty*, masih diperlukan adanya sosialisasi secara terus menerus untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia.³⁸

10. Tesis karya Maulina Ulfanur dengan judul “Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* dalam Perspektif Ekonomi Islam” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan implementasi kebijakan *Tax Amnesty*, KPP Pratama Langsa memiliki beberapa prosedur dan berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia, serta kebijakan *Tax Amnesty* sesuai dengan perspektif Islam karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain hukum dasar bermuamalah adalah mubah (boleh), memperingan dan mempermudah bukan memperberat, mempersulit dan kemaslahatan umat.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.⁴⁰ Penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

³⁸ Malinda Ramadhan.2017, “*Implementasi Kebijakan Tax Amnesty*”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

³⁹ Maulina Ulfanur.2017, “*Analisis Kebijakan Tax Amnesty dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

⁴⁰ Abudin, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

penelitian dari peneliti terdahulu.⁴¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴²

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.⁴³ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁴

3. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.⁴⁵ Sumber data ada dua yaitu:

⁴¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.5.

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 422.

⁴⁵ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

- a. Sumber primer adalah referensi yang langsung memberikan data kepada penulis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁴⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁷ Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang itu sendiri merupakan landasan ontologis dalam penelitian ini. Al-Qur'an dan Hadits juga digunakan penulis sebagai sumber primer karena epistime dari penelitian ini adalah Hukum Islam.
- b. Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.⁴⁸ Adapun sumber sekunder yang digunakan antara lain tulisan-tulisan tentang *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak baik berupa buku, jurnal, artikel, tulisan dalam internet atau yang lainnya.

⁴⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

⁴⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

⁴⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis...* hlm. 79.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis akan menggunakan metode *Content Analysis* yaitu analisis kajian isi. *Content Analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial.⁴⁹ Analisis atau kajian ini dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis yang terkait dalam pembahasan ini. Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi dari ketentuan Undang-undang Pengampunan Pajak dan beberapa ketentuan dasar hukum Islam tentang konsep Pengampunan Pajak.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam keseluruhan hasil penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu landasan teori. Bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka dan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran

⁴⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.84.

teori atau landasan penelitian. Dalam hal ini berisi mengenai urgensi pajak dan pendapatan negara dalam Islam.

Bab III yaitu hasil penelitian yang akan membahas *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 Tahun 2016.

Bab IV yaitu hasil analisis dan pembahasan yang akan menjelaskan *Tax Amnesty* dalam perspektif Hukum Islam.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir penelitian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis pada beberapa pasal mengenai kebijakan *Tax Amnesty* dalam UU No. 1 Tahun 2016, kemudian penulis kaitkan dengan Hukum Islam dalam hal ini menggunakan al-Qur'an, kaidah-kaidah fiqh, filsafat hukum Islam dan buku-buku fiqh kebijakan ini sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan tujuan syariat hal ini dapat dilihat dari paparan berikut ini :

Adanya perbedaan tarif pada *Tax Amnesty* sesuai dengan prinsip keadilan dalam tujuan hukum Islam karena bagi mereka yang telat dalam mengungkapkan Harta akan dikenai tarif yang lebih besar dari mereka yang mengungkapkan Harta diawal periode.

Selisih pembayaran antara yang menggunakan program *Tax Amnesty* dan tanpa program *Tax Amnesty* juga dibenarkan dalam Islam dan sesuai dengan kaidah fiqh yaitu apa yang tidak bisa diraih seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Kebijakan *Tax Amnesty* merupakan kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat

Dalam hal pengampunan yang diberikan kepada peserta *Tax Amnesty* hal ini juga dibenarkan dalam Islam dan merupakan wewenang atau hak pemerintah demi kemaslahatan bersama karena hukuman dalam *Tax Amnesty* termasuk ke dalam hukuman *ta'zir* dan bukan masuk ke dalam jenis *hudud* atau *diat* yang pengampunannya merupakan hak masyarakat dan hak *shahibul haq*.

B. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah :
 - a. Dalam menciptakan suatu kebijakan hendaknya senantiasa mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yaitu demi keadilan.
 - b. Setelah pemberlakuan *Tax Amnesty* di Indonesia, hendaknya pemerintah mencari cara atau menciptakan suatu peraturan yang membuat Wajib Pajak jera apabila tidak taat membayar pajak.
2. Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak :
 - a. Jadilah WNI yang taat dan tertib hukum. Tertiblah dalam membayar pajak karena jalannya roda pemerintahan ini tidak lepas dari anggaran yang salah satunya bersumber dari Pajak.
 - b. Setelah adanya Program *Tax Amnesty* Wajib Pajak hendaknya bersyukur serta tidak lagi menutup-nutupi Hartanya, dan kemudian menginvestasikannya di Indonesia, hal ini akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

C. Kata Penutup

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yaitu orang tua, teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya

yang selalu memberikan masukan dan kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada pembaca, sekiranya skripsi saya masih banyak kekurangan mohon untuk dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan sangat membantu saya untuk mengoreksi skripsi saya ini. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Anonim, “Tax Amnesty” , <https://www.youtube.com/watch?v=BbAYxrWemgI> , 2016 , diakses pada 19 Maret 2018, pukul 14.31.
- Anonim, ”Praktis Belajar Pajak” <https://pajakpraktis.wordpress.com/> , 2010, diakses pada 18 Februari 2018, pukul 18.30.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media.2006.
- Antin Okfitasari...2017. “Ada Apa Setelah *Tax Amnesty*”: *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*” , Vol. 8, No.2,<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7070> ,diakses pada 14 Februari 2018 , pukul 13.00.
- Ardy Raditya Hendrawan. 2016 “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Arikunto, Suharsimi. *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van. 1997.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Amnesti Pajak”, <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, 2016, diakses pada 11 Februari 2018, pukul 17.00.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Djazuli, A.. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Erlina Ismawati. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Gusrianda Nugraha.2018 “Pengaruh Pemeriksaan Pajak & Pelaksanaan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak”. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.

- Halim, Abdul. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. 2014
- Hamonangan, Timbul. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Perkembangan Ekonomi*. Depok: Penebar Swadaya Grup. 2012.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam AlHafizh, *Fathul Baari [16] : Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari / Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani : Penerjemah, Amiruddin; Editor, Abu Rania, Lc.*—Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Iwan Doumy. “Adakah Grasi dalam Islam?” <http://doumy.web.id/2012/09/adkah-grasi-dalam-islam/>, 2012, diakses pada 31 Maret 2018 , pukul 15.54.
- Jefri Irawan, “Wakaf dan Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia”, <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>, 2014, diakses pada 20 April 2018 , pukul 10.22
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* .Jakarta: IIT Indonesia. 2002.
- Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, Siti *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Malinda Ramadhan. 2017, “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty*”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi. 2016.
- Maulina Ulfanur. 2017, “Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Umatara Utara.
- Melati. 2017. “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Tingkat Inflasi”. Skripsi. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Muhammad Iqbal, “Pajak dalam Islam”, <https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-islam/> , 2016, diakses pada 15 Februari 2018 , pukul 16.00.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

- Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Publik*. Jakarta: Indeks. 2015
- Novita Sari & Siti Khairani.2017. “Prospek *Tax Amnesty* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sudut Pandang Konsultan Pajak (Studi Kasus pada Konsultan Pajak di Palembang)”, <http://eprints.mdp.ac.id/1995/1/Jurnal-2013210003.pdf>. diakses pada 14 Februari 2018, pukul 15.00.
- Nurul Irfan, M. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Olivia Adam, dkk... 2017. “ Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Akuntansi* , Vol. 10, No.1, <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016*.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Santoso Brotodihardjo, R. . *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Santoso, Urip & M, Justina.Setiawan...2009. “*Tax Amnesty* Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia”, *Jurnal Soshumaniora*, Vol. 11, No. 2, <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+tax+amnesty&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, diakses pada 20 Februari 2018, pukul 14.30.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Stain Press. 2014.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharno. *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia* . Jakarta : Kompas.2016.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010.
- Supramono. *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungannya*. Yogyakarta: CV. Andi. 2015.
- Syafi’ie, M. *Gaptek : Zakat, Infak & Sedekah*. Jakarta Selatan: Salamadani. 2009.

Tempo Media Group, “Peserta *Tax Amnesty*” <https://bisnis.tempo.co> , 2017, diakses pada 30 Mei 2018 Pukul 22.16.

Wahyu Aji Mahamboro, “*Tax Amnesty* Ungkap Tebus Lega”, <https://blogkonsultanpajak.com/tax-amnesty-ungkap-tebus-lega.html>, 2018, diakses pada 19 Mei 2018 , pukul 14.00.

Wardi Mucsllich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.